



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN MAGELANG**

Nomor : 18

Tahun 2004

Serie : C Nomor : 5

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 11 TAHUN 2004**

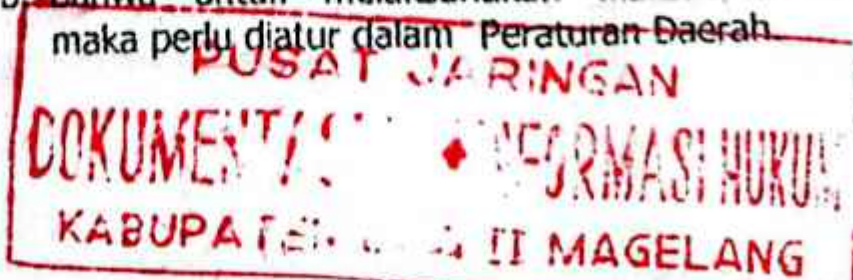
TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN MAGELANG NOMOR 9 TAHUN 2002
TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan tuntutan dan perkembangan saat ini khususnya dalam perkembangan Ketentuan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi maka Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah perlu diadakan penyesuaian ;
 - b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut maka perlu diatur dalam Peraturan Daerah



Mengingat

- : 1. Undang Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950) dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dari Wilayah Kotamadya Magelang ke Kecamatan Mungkid di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 36);
2. Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
3. Undang Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
5. Peraturan pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 27 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Magelang;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 9 Tahun 2002 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG NOMOR 9 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH**

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 9 Tahun 2002 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah diubah sebagai berikut :

- A. Pasal 7 ayat (1) huruf A angka 1, kalimat "Pemasangan Telepon dan Listrik" dihapus.
- B. Pasal 7 ayat (1) huruf A angka 2, kata "Telepon dan Listrik" dihapus.
- C. Pasal 7 ayat (1) huruf C angka 3, Tarif Retribusi Transit / VIP untuk Dinas di luar Pemda dan Swasta / perorangan diubah sebagai berikut:

Transit / VIP :

- Dinas di Luar Pemda Rp. 20.000,- / hari.
- Swasta / Perorangan Rp. 25.000,- / hari.

D. Pasal 7 ayat (1) huruf D ditambah 1 (satu) angka menjadi angka 6, sebagai berikut :

6. Pendopo Drh. Soepardi Rp. 50.000,- / kegiatan / hari.

E. Beberapa ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) huruf E diubah dan dibaca sebagai berikut :

1. Angka 1 diubah sebagai berikut :

1. Bus Rp. 125.000,-/ hari.

2. Angka 2 diubah sebagai berikut :

2. Colt L300 Bensin Non AC Rp. 55.000,-/ hari.

3. Angka 4 diubah sebagai berikut :

4. Toyota Kijang Station Rp. 60.000,-/ hari.

4. Angka 5 dihapus.

5. Angka 8 diubah sebagai berikut :

8. Colt L300 Station Solar / AC Rp. 75.000,-/hari.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid.
Pada tanggal 15 Maret 2004

BUPATI MAGELANG
TTD.
HASYIM AFANDI.

Diundangkan di Kota Mungkid
Pada tanggal 17 Maret 2004

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAGELANG**

Ttd.

HARTONO.

Pembina Utama Muda

NIP. 010 072 372

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
TAHUN 2003 NOMOR 18 SERI C NOMOR 5**

© 2004

Dihimpun oleh Dollut Tuge
Staf Teknis SJDH Hukum Setda Kab. Magelang

